



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 8. TAHUN 2014

TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah diakses, tepat, dan cepat, perlu dilaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian

pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
4. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundangundangan.
5. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
6. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
7. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah.
8. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Anggota JDIH adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang menangani dokumentasi dan Informasi Hukum
9. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
11. Bupati adalah Bupati Sumba Barat
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
15. Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas sebagai pengelola JDIH.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum.

- (2) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum dengan tujuan untuk:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat yang dapat diakses secara mudah dan cepat; dan
 - b. meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum.

BAB III PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN JDIH

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk JDIH.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Bagian Hukum.

Pasal 4

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
 - b. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati, yang terdiri dari:
- a. penanggungjawab;
 - b. wakil penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. anggota; dan
 - e. administrator

Pasal 5

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. peraturan daerah;
 - b. peraturan bupati;
 - c. peraturan bersama bupati
 - d. keputusan bupati;
 - e. peraturan DPRD;
 - f. keputusan DPRD;
 - g. keputusan Pimpinan DPRD;
 - h. keputusan BK DPRD; dan
 - i. informasi hukum lainnya

- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit memuat:
- a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. surat edaran bupati;
 - c. MoU /Nota Kesepakatan/PKS
 - d. klarifikasi peraturan daerah;
 - e. rancangan produk hukum; dan
 - f. artikel hukum;

Pasal 6

- (1) Penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. sistem katalog; dan
 - b. sistem internet/website.
- (2) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan Siskum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui situs **website *jdih. sumbabaratkab.go.id***

Pasal 7

- (1) Penataan Siskum website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lambat 7 hari kerja setelah website JDIH beroperasi/online.
- (2) Penataan Siskum website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada sekretaris daerah provinsi paling lambat 7 hari kerja setelah website JDIH beroperasi/online.

Pasal 8

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling kurang 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk disebarluaskan dan di upload melalui website JDIH.
- (2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 9

Pengelola JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepada Pengelola JDIH Provinsi dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 10

Pemohon informasi dapat mengunduh/download produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui situs **website *jdi.h.sumbabaratkab.go.id***

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. bimbingan pengelolaan JDIH;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala; dan
 - d. pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola JDIH.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, termasuk penugasan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi, rapat koordinasi, pertemuan berkala, study banding dan sosialisasi atau dengan sebutan lain.

Pasal 12

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan Siskum melalui JDIH.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 21 Mei 2024

BUPATI SUMBA BARAT.,

ttd

YOHANES DADE,

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 21 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

YERMIA NDAPA DODA,

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2024 NOMOR.8

Salinan sesuai dengan aslinya



AGUSTINUSE. JAHA, SH
Pembina Tk. I – IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006